



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

DAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 MATARAM

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN SERTA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH
TINGKAT SMAN/SMK/MA/SLBN
DI KOTA MATARAM



NOMOR : 96/HK.05.1-PKS/5271/2/2025
NOMOR : 421.5/ 594 /O/SMKN3MTR/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Edy Putrawan, SH** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, yang berkedudukan di Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbelo, Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2. Sulman Haris, S.Ag., M.Pd.I** : Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 3 Mataram, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 47 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih tingkat SMAN/SMK/MA/SLBN Di Kota Mataram yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama terkait Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan .
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Menciptakan sinergi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa/siswi tentang kepemiluan dan demokrasi.
 - b. Meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih pemula di lingkungan Sekolah//Madrasah.
 - c. Memperkuat peran Sekolah sebagai pusat edukasi demokrasi bagi generasi muda di Kota Mataram.
 - d. Mendapatkan data pemilih pemula yang valid dan mutakhir dari Sekolah/Madrasah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Kepemiluan dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Sekolah/Madrasah.
2. Pemanfaatan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

3. Pengembangan program atau kegiatan lain yang disepakati bersama dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, termasuk fasilitasi pemilihan ketua OSIS yang mengadopsi prinsip Pemilu yang demokratis.
4. Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

3.1. Hak PIHAK KESATU:

1. Mendapatkan dukungan ketersediaan tempat dan waktu yang sesuai dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
2. Mendapatkan data siswa dari PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).
3. Menetapkan materi, jadwal, dan pelaksana kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di lingkungan PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi.

3.2. Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Menyediakan narasumber dan bahan sosialisasi (materi, media edukasi) yang berkualitas dan relevan.
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai jadwal yang disepakati.
3. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data siswa yang diterima dari PIHAK KEDUA serta menggunakan hanya untuk kepentingan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).

3.3. Hak PIHAK KEDUA:

1. Mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KESATU berupa narasumber dan materi sosialisasi kepemiluan yang bersifat edukatif.
2. Memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan dan waktu kegiatan sosialisasi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
3. Mendapatkan informasi perkembangan kepemiluan dari PIHAK KESATU untuk keperluan pendidikan.

3.4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Memfasilitasi tempat dan mengatur kehadiran siswa yang menjadi target sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan.
2. Menyediakan data siswa kepada PIHAK KESATU sesuai permintaan dan ketentuan yang berlaku.
3. Menunjuk seorang sebagai penghubung antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kendali, atau kekuasaan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, seperti bencana alam, perang, pemberontakan, epidemi/pandemi, atau kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan kerja sama.
2. Apabila terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
3. Keadaan Kahar membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban dan tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibuat dalam bentuk Addendum atau Perjanjian Tambahan yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiakannya secara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang.
 - b. Salah satu PIHAK mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Terjadi Keadaan Kahar yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian tidak mungkin dilanjutkan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal-hal yang termasuk force majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMK Negeri 3 Mataram,



Sulman Haris, S. Ag., M.Pd.I

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Mataram,



Edy Putrawan, SH